



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA (RI)
KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
WILAYAH I DKI JAKARTA DAN BANTEN

SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR
Nomor : B-009/Kop.Wil.I/KP.00.3/III/2021

KOORDINATORAT PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM SWASTA
WILAYAH I DKI JAKARTA DAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013, dipandang perlu untuk mengangkat saudara dalam jabatan fungsional dosen.
- b. Bahwa saudara telah memenuhi syarat-syarat teknis/administratif untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen pada FAI Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 jo. Nomor 34 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
10. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 tahun 2014;
11. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 tahun 2014.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor: 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** mengangkat saudara
Nama : Muhammad Arifin Rahmanto, M.Pd
NIDN / NIDK : 0317109001
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Oktober 1990
Pendidikan Terakhir : S2 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
Jabatan Fungsional Dosen : Asisten Ahli
Angka Kredit : 150 Kum
Bidang Keahlian : Administrasi Pendidikan
Unit Kerja : FAI Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh yayasan
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Pada tanggal : 31 Maret 2021

A. Menteri Agama
Koordinator



Prof. Dr. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
4. Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
5. Ketua Badan Pembina Harian (BPH) UHAMKA

**KEMENTERIAN AGAMA
PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : B-009/Kop.Wil.I/KP.00.3/III/2021

MASA PENILAIAN : Pertama s/d 31 Maret 2021

I. KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	: Muhammad Arifin Rahmanto, M.Pd		
2.	NIDN	: 0317109001		
3.	Tempat dan Tanggal Lahir	: Jakarta, 17 Oktober 1990		
4.	Jenis Kelamin	: Laki-laki		
5.	Pendidikan Tertinggi	: S2 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka		
6.	Pangkat/Golongan, TMT	: -		
7.	Jabatan Fungsional, TMT	: Tenaga Pengajar		
8.	Fakultas	: Agama Islam		
9.	Jurusan	: Pendidikan Agama Islam		
10.	Masa Kerja Golongan	a. Lama	: 0 Tahun 0 Bulan	
		b. Baru	: 3 Tahun 1 Bulan	
11.	Unit Kerja	: FAI Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka		
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT				
		LAMA	BARU	JUMLAH
				DIGUNAKAN
				LEBIHAN
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan		150	150
	b. Pelaksanaan Pengajaran		23	
	c. Pelaksanaan Penelitian		5	
	d. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat		6	
	Jumlah		184	150
2.	UNSUR PENUNJANG			
	e. Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi		2.5	
	Jumlah		2.5	
	JUMLAH UNSUR UTAMA & UNSUR PENUNJANG		186.5	150
III.	dan dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen Asisten Ahli 150 Kum terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dalam bidang keahlian Administrasi Pendidikan dan dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I, Golongan Ruang (III/b)			

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Maret 2021

An. Menteri Agama
Koordinator

Kepada : Muhammad Arifin Rahmanto, M.Pd
NIDN /NIDK : 0317109001
PTKIS : FAI Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka



Prof. Dr. Amany Lubis, M.A.
NIP. 19631222 199403 2 002

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
4. Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
5. Ketua Badan Pembina Harian (BPH) UHAMKA